



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA
KEADAAN DARURAT DI INDONESIA**

*CITIZENS LEGAL PROTECTION CONCERNING GROSS VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF STATE EMERGENCY IN INDONESIA*

**R. VAREZA DWI ANGGA
NIM 090710101159**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA
KEADAAN DARURAT DI INDONESIA**

*CITIZENS LEGAL PROTECTION CONCERNING GROSS VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF STATE EMERGENCY IN INDONESIA*

**R. VAREZA DWI ANGGA
NIM 090710101159**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.”¹

(Soekarno)

¹ Roso Daras, Bung Karno (*Serpihan Sejarah Yang Tercecer*), Imania, Depok, 2010.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda H.R.A. Wisnu Murti dan Ibunda Mistin Anggraeni yang tercinta atas kasih sayang, doa, nasihat, dan dukungan serta pengorbanan yang tulus;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Guru-guru saya sejak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), serta para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi perkembangan akademik saya.

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA
KEADAAN DARURAT DI INDONESIA**

*CITIZENS LEGAL PROTECTION CONCERNING GROSS VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF STATE EMERGENCY IN INDONESIA*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**R. VAREZA DWI ANGGA
NIM 090710101159**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2014**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2014**

Oleh:
Pembimbing

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA
PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA
KEADAAN DARURAT DI INDONESIA**

*CITIZENS LEGAL PROTECTION CONCERNING GROSS VIOLATION OF
HUMAN RIGHTS IN THE TIME OF STATE EMERGENCY IN INDONESIA*

Oleh:

R. Vareza Dwi Angga
NIM 090710101159

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP. 196802191992011001

Rosita Indrayati S.H., M.H.
NIP. 197805312005012001

Mengesahkan:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 29

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M.
NIP. 196011221989021001

Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M.
NIP. 197509302002121006

Anggota Penguji

1. **H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.**
NIP. 196802191992011001

2. **Rosita Indrayati, S.H., M.H.**
NIP. 197805312005012001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R. Vareza Dwi Angga

NIM : 090710101159


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM WARGA NEGARA ATAS TERJADINYA PELANGGARAN HAM BERAT DALAM KONDISI NEGARA KEADAAN DARURAT DI INDONESIA adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Januari 2014

Yang Menyatakan,



R. Vareza Dwi Angga
NIM 090710101159

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, dan keridhoan-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesabaran dalam mencari sebuah hikmah melalui skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Warga Negara Atas Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Dalam Kondisi Negara Keadaan Darurat Di Indonesia” hingga selesai. Penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing yang dapat meluangkan waktu selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan banyak memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini, serta memberikan motivasi bagi penulis;
3. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H, M.M. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Gautama Budi Arundhati, S.H., LL.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta jajaran Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
6. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan;
8. Kedua orangtua penulis, Bapak H.R.A. Wisnu Murti dan Ibu Mistin Anggraeni yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
9. Segenap keluarga besar eyang kakung R. Wirjono Kadikoesoemo (alm) dan eyang putri R.A. Sri Murtini, serta eyang kakung Djoyo Wakidi (alm) dan eyang putri Hatini (alm) yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kakak saya, R. Aditya Mahendra Wisnu Putra dan adik saya, Rr. Astrid Maharani Wisnu Putri yang penulis cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan, Aldis Ruly, Edo Adi, Wendi Apriadi, Aditya Sakti, Tri Ardi, Prasasto Yuwono, Ahmad Rittaudin, Agus Hidayat, Widhi Jadmiko, Rozy Haromain, Septian Nur Fahmi, Hermawan Putra, Alvin Eka, Ahmad Sofyan, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai;
12. Teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Mahasiswa di Bagian Hukum Pemkab Jember, Ipung Cahya, Fandarian Kusuma, Ferry Ardiansyah, Windy Asagita;
13. Sahabat seperjuangan pendaki Puncak Mahameru, Yuri Sulisty, MAS Rizal AM, Gery Walleza, Triono Budi, Yogi Saputra, M. Resky, Elif Firdauzi, terima kasih kalian telah memberikan semangat dan pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup ini ketika kita berhasil menaklukkan dan berada di atas awan puncak tertinggi Pulau Jawa mencari kedamaian, mengasah pribadi, dan mengukir cinta dalam ikatan persahabatan yang kuat diketinggian 3676 meter di atas permukaan laut;

14. Teman-teman yang tergabung dalam Band:

- a) Lamentations of Innocents: Mas Lukman, Mas Gufy, Mbak Mey, Handoko;
- b) Quintal: Faiq, Badrul, Erfani, Dedi, Teguh, Oky, Victor;
- c) Zketxa: Lia, Ofri, Anggi;
- d) CoffeeKustik: Sandri, Bhety;
- e) Choco Banana: Dodik, Taufan, Dea, Dina.

Terima kasih kalian telah memberikan ilmu musik yang bermanfaat sehingga penulis dapat berkarya dalam menciptakan sebuah lirik dan nada;

15. Sahabatku di Perumahan Puri Sadewo Rivi Prima, Mahendra Pandu, Nugiansyah Anugerah, Mahendra Yuda, Ridita Imanda, Ali Mahfur, Rio Marcus, Rizky Al-Azhar, Ganang Sadewa, Eko Wahyudi, Risang Bagus, Aryo, Febri, Ipung;
16. Sahabatku di SMA Negeri 2 Jember Rahmat Kurnianto, Adam Algian, Adityo Wibowo, Alfian Rizqon, Rely Andi, Rendra Mahardika, Farouq Rifqi, Zainur Rahman, Rozy Fatahurrohman, Satriyo Bahari, Rachmad Nafisholeh, Setya Rahmat, Hendra Lesmana, Iwan Aditya, dan semua teman-teman seangkatan;
17. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2009 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk semua semangat dan dukungan yang diberikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 29 Januari 2014

Penulis

RINGKASAN

Kebijakan terhadap bentuk perlindungan warga negara dari segala ancaman bahaya merupakan suatu kewajiban negara yang harus dipenuhi. Sebagai negara hukum dan menganut prinsip *equality before the law*, maka sepatutnya harus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. HAM merupakan hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir sehingga bersifat kodrati. Adapun pembatasan hanya diperbolehkan pada hak-hak tertentu dan dalam keadaan darurat dengan langkah-langkah tertentu yang harus sudah dinyatakan secara tegas dalam undang-undang dan tidak bermaksud untuk mendiskriminasikan pihak lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, di Indonesia setiap diberlakukan keadaan darurat maka tak luput pula memicu terjadinya pelanggaran HAM. Adapun pelanggaran HAM yang terjadi akibat konflik horizontal ataupun vertikal, kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya suatu bentuk perlindungan yang wajib negara berikan kepada warga negaranya pada saat diberlakukannya keadaan darurat, dan bentuk perlindungan terhadap korban dan saksi pelanggaran HAM Berat saat diberlakukan keadaan darurat, serta proses penyelesaian pelanggaran HAM Berat melalui pengadilan HAM.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum warga negara atas terjadinya pelanggaran HAM Berat dalam kondisi negara keadaan darurat di Indonesia, serta untuk mengetahui upaya pemerintah dalam penyelesaian atas terjadinya pelanggaran HAM Berat dalam kondisi negara keadaan darurat di Indonesia. Metode penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*) yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*legal approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deduktif.

Ada 2 (dua) rumusan masalah yang dianalisis dalam skripsi ini. Pertama, bentuk perlindungan warga negara atas terjadinya pelanggaran HAM Berat dalam kondisi negara keadaan darurat. Kedua, upaya pemerintah menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat dalam kondisi negara keadaan darurat. Perlindungan terhadap warga negara atas terjadinya pelanggaran HAM Berat saat kondisi negara keadaan darurat, merupakan tujuan untuk menegakkan nilai-nilai HAM, akan tetapi aparat pemerintah saat mendeklarasikan pemberlakuan keadaan darurat sering kali terjadi pelanggaran HAM Berat. Sebaliknya saat terjadi gerakan separatis bersenjata, pemberontakan, kerusuhan, dan konflik horizontal atau vertikal, aparat pemerintah tidak mendeklarasikan keadaan darurat. Bahwasannya tujuan pemberlakuan keadaan darurat merupakan prosedur untuk mengembalikan negara dalam situasi dalam keadaan normal, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

Saran yang diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah perlu adanya undang-undang baru yang mengatur mengenai keadaan darurat yang sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini, serta di atur pula nilai-nilai HAM sebagai pokok utama karena UU Prp Keadaan Bahaya hanya mengatur kewenangan dan pembatasan penguasa darurat saat diberlakukan keadaan darurat oleh Presiden. Keadaan darurat yang dinyatakan oleh Presiden tersebut tanpa melibatkan DPR, Gubernur, dan DPRD. Di dalam UU Prp Keadaan Bahaya juga tidak diatur mengenai masa berlaku atas keadaan darurat. Sehingga kebijakan ini menjadi tidak efektif saat diberlakukan keadaan darurat di suatu wilayah. Serta perlunya penyempurnaan atas UU Pengadilan HAM nasional karena UU Pengadilan HAM nasional menganut asas retroaktif dan tidak mengenal kadaluwarsa karena dalam tiap menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM melalui rekomendasi dari DPR untuk mendapatkan Keputusan Presiden, sehingga dalam melakukan proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas suatu kasus pelanggaran HAM Berat tersebut menjadi tidak efektif karena semua barang bukti dan saksi terkait atas kasus pelanggaran HAM Berat pada umumnya telah hilang.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xiii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Manfaat Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Perlindungan Warga Negara Berdasarkan Konsep Negara Hukum Dan Konstitusionalisme	11
2.2 Hak Asasi Manusia	12
2.2.1 Pengertian dan Hakikat Hak Asasi Manusia	12

2.2.2 Instrumen Hak Asasi Manusia Nasional	13
2.3 Pelanggaran HAM Berat	14
2.3.1 Pengertian HAM Berat	14
2.3.2 Kejahatan Genosida	15
2.3.3 Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	16
2.4 Peradilan Hak Asasi Manusia	18
2.4.1 Pengertian dan Kewenangan Pengadilan HAM	18
2.4.2 Hukum Acara Peradilan HAM	18
2.5 Hukum Keadaan Darurat	21
2.5.1 Pengertian dan Prinsip Dasar hukum Keadaan Darurat	22
2.5.2 Asas-asas Hukum Keadaan Darurat	22
2.5.3 Macam-macam Keadaan Darurat	24
2.5.4 Sistematika Hukum Keadaan Darurat	25
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Perlindungan Warga Negara Atas Terjadinya Pelanggaran HAM Berat Dalam Kondisi Negara Keadaan Darurat	30
3.2 Upaya Pemerintah Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Dalam Kondisi Negara Keadaan Darurat	44
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	51
DAFTAR BACAAN	